



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH DAN CADANGAN KEDELAI
PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, pemerintah memberikan kompensasi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan termasuk margin dengan tingkat kewajaran;
- b. bahwa untuk memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan mengenai komponen biaya pembentuk harga pembelian cadangan beras pemerintah, cadangan jagung pemerintah, dan cadangan kedelai pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah dan Cadangan Kedelai Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1337);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1338);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH DAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
3. Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
4. Cadangan Jagung Pemerintah yang selanjutnya disingkat CJP adalah persediaan jagung yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
5. Cadangan Kedelai Pemerintah yang selanjutnya disingkat CKP adalah persediaan kedelai yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

6. Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.
7. Harga Pembelian Jagung yang selanjutnya disingkat HPJ adalah harga pembelian jagung pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.
8. Harga Pembelian Kedelai yang selanjutnya disingkat HPK adalah harga pembelian kedelai pemerintah kepada Perum BULOG di atas alat angkut di depan pintu gudang Perum BULOG.
9. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
10. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan Perum BULOG terhadap komponen biaya pembentuk HPB, HPJ dan HPK dalam penyelenggaraan CPP.

Pasal 3

- (1) Komponen biaya pembentuk HPB, HPJ, dan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. komponen biaya pengadaan;
 - b. komponen biaya pengelolaan; dan
 - c. margin.
- (2) Penghitungan HPB, HPJ, dan HPK selain menggunakan komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menggunakan :
 - a. nilai dan kuantum persediaan awal hasil pemeriksaan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
 - b. kuantum penyaluran CBP, CJP, dan CKP dalam satu tahun.

BAB II KOMPONEN BIAYA

Pasal 4

- (1) Komponen biaya pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas biaya:
 - a. pengadaan dalam negeri;
 - b. pengadaan luar negeri; dan
 - c. kemasan.

- (2) Komponen biaya pengadaan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. uji kualitas komoditas;
 - b. pengadaan komoditas; dan
 - c. *unloading*.
- (3) Komponen biaya pengadaan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya pembelian komoditas luar negeri;
 - b. biaya asuransi pengadaan luar negeri;
 - c. bea masuk luar negeri;
 - d. *handling* luar negeri ditambah pajak pertambahan nilai;
 - e. biaya karantina luar negeri; dan
 - f. uji kualitas oleh surveyor.
- (4) Komponen biaya kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembelian kemasan; dan
 - b. biaya sablon/cetak kemasan.
- (5) Rincian komponen biaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Komponen biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya *overhead* meliputi: biaya penyimpanan, biaya perawatan, dan biaya pengelolaan;
 - b. pemerataan stok antar wilayah (*movement*);
 - c. perhitungan susut;
 - d. biaya manajemen;
 - e. biaya bunga dan administrasi bank; dan
 - f. biaya bongkar muat (*loading*).
- (2) Biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya operasional yang dapat diajukan pembayaran kepada Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan CBP, CJP, dan/atau CKP.
- (3) Biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara proporsional apabila penugasan penyelenggaraan CPP dilakukan secara bersamaan untuk 2 (dua) komoditas atau lebih.
- (4) Rincian komponen biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Rincian komponen biaya manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dalam bentuk nominal angka.
- (2) Nominal angka margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. kuantum pengadaan CBP, CJP dan CKP; dan/atau
 - b. kebijakan pemerintah lainnya.
- (3) Nominal angka margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Komponen biaya pembentuk HPB, HPJ dan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

memperhitungkan alokasi pembiayaan bersama (*joint allocation cost*) atas penggunaan sarana dan/atau pelaksanaan pekerjaan oleh Perum BULOG dalam melaksanakan penyelenggaraan CPP dan kegiatan komersial.

- (2) Alokasi pembiayaan bersama (*joint allocation cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan kuantum pengadaan, persediaan yang dikuasai, penyaluran CPP dan komersial.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat biaya *demurrage*, biaya pelepasan, subsidi pajak PPh Pasal 22, biaya penyaluran CBP, CJP dan CKP yang dikeluarkan Perum BULOG dan tidak masuk dalam komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat diajukan penagihan kepada Badan Pangan Nasional secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam ketentuan lain dan/atau kontrak kerja sama.

Pasal 9

Besaran HPB, HPJ, dan HPK beserta struktur penghitungannya ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Badan melakukan pemantauan dan evaluasi komponen biaya HPB, HPJ, dan HPK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan komponen biaya HPB, HPJ, dan HPK berikutnya.
- (5) Perubahan komponen biaya HPB, HPJ, dan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk pelaksanaan komponen biaya pembentuk harga pembelian cadangan beras pemerintah, cadangan jagung pemerintah, dan cadangan kedelai pemerintah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR....TAHUN...
TENTANG KOMPONEN BIAYA
PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH,
CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH DAN
CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

KOMPONEN KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN
CADANGAN BERAS, JAGUNG DAN KEDELAI PEMERINTAH

A. BIAYA PENGADAAN

No	Komponen	Keterangan
1.	Biaya Pengadaan Dalam Negeri	Biaya untuk mendukung kegiatan pembelian komoditas dalam negeri yang dilakukan Perum BULOG.
	a. Uji Kualitas komoditas	Biaya kegiatan pemeriksaan komoditas untuk memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	b. Biaya Pengadaan Komoditas	Biaya kegiatan pembelian komoditas hasil produksi dalam negeri yang dilakukan oleh Perum BULOG sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Biaya Pengadaan Beras 2. Biaya Pengadaan Gabah Biaya pengadaan gabah terdiri dari harga beli gabah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, biaya angkutan gabah kering panen dari petani ke lokasi pengeringan, angkutan beras hasil giling dan hasil pengeringan serta biaya pengeringan dan biaya giling gabah (meliputi <i>loading</i> giling gabah, jasa giling, dan pajak pertambahan nilai jasa giling). 3. Biaya Pengadaan Jagung Biaya pengadaan jagung terdiri dari harga jagung yang ditetapkan pemerintah, komponen biaya angkutan jagung dari petani ke pengeringan dan biaya pengeringan (meliputi <i>loading</i> pengeringan jagung, jasa pengeringan, dan angkutan dari mitra ke gudang). 4. Biaya Pengadaan Kedelai Biaya pengadaan kedelai terdiri dari harga kedelai yang ditetapkan pemerintah dan komponen biaya angkutan kedelai.
	c. Biaya Unloading	Biaya kegiatan penerimaan barang ke gudang yang merupakan serangkaian kegiatan sejak pembongkaran barang dari alat angkut sampai dengan penataan barang pada tumpukan di gudang atau unit pengolahan termasuk biaya

No	Komponen	Keterangan
		tenaga kerja pembongkaran dari truk, penimbangan dan administrasi lainnya.
2.	Biaya Pengadaan Luar Negeri	Biaya untuk mendukung pembelian komoditas dari luar negeri.
	a. Biaya/Harga Pembelian Komoditas Luar Negeri	• Biaya kegiatan pembelian komoditas dari luar negeri yang dilakukan oleh Perum BULOG Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Nilai Tukar Rupiah yang digunakan dalam perhitungan menggunakan asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara pada saat perencanaan.
	b. Biaya Asuransi Pengadaan Luar Negeri	Biaya yang dibayarkan atas kegiatan asuransi impor komoditas.
	c. Bea Masuk Luar Negeri	Biaya yang dibayarkan atas kegiatan Bea Masuk impor komoditas.
	d. <i>Handling</i> Luar Negeri (+PPN)	Biaya pengeluaran barang dari palka kapal untuk kemudian mengangkutnya sampai ke atas stapel di dalam gudang Perusahaan serta biaya PPN. Meliputi biaya: 1) Ongkos angkut sampai ke gudang 2) Pengurusan pajak impor barang 3) Pengurusan THC (<i>Terminal Handling Charge</i>)
	e. Biaya Karantina Luar Negeri	Biaya eksploitasi impor komoditas yang dibayarkan atas kegiatan karantina.
	f. Uji kualitas oleh Surveyor	Biaya kegiatan pengujian kualitas dan kuantitas di negara pengirim dan pada saat penerimaan di pelabuhan.
3.	Biaya Kemasan	Biaya kegiatan pembelian kemasan dan biaya sablon.

B. BIAYA PENGELOLAAN

No	Komponen	Keterangan
1.	Biaya <i>Overhead</i>	Biaya yang timbul atas pengelolaan komoditas.
	a. Biaya Penyimpanan	Merupakan biaya yang terkait dengan menyimpan atau mengamankan komoditas selama waktu tertentu, yang meliputi: 1) Sewa gudang Sewa gudang diperkenankan untuk gudang pihak ketiga. Biaya sewa gudang ditetapkan per kilogram sebagai <i>fixed cost</i> . 2) Asuransi Komoditas; 3) RR (<i>Rehabilitation and Replacement</i>); dan 4) Rwr (Perbaikan Minor Gudang).
	b. Biaya Perawatan	Merupakan biaya perawatan dalam rangka menjaga mutu kualitas komoditas yang meliputi biaya: 1) Fumigasi;

No	Komponen	Keterangan
		2) <i>Spraying</i> ; 3) <i>Fogging</i> ; 4) Pengosongan Gudang; 5) <i>Pest Control</i> ; 6) Kalibrasi; 7) Aerasi; dan 8) Uji Laboratorium.
	c. Biaya Pengolahan	Terdiri dari biaya-biaya berikut: 1) <i>Rebagging/ Repacking</i> ; 2) <i>Overstaple</i> Komoditas; 3) Reproses Komoditas; 4) <i>Mixing</i> untuk Preferensi; 5) Pemindahan Non Komoditas; dan 6) Pembersihan Komoditas.
2.	Biaya Pemerataan Stok Antarwilayah (<i>movement</i>)	Biaya kegiatan penyebaran komoditas ke gudang Perum BULOG (baik yang dimiliki/filial) seluruh Indonesia melalui jalur darat, udara, dan laut dalam rangka penyebaran dan pemerataan persediaan komoditas antar wilayah yang meliputi biaya: 1) Angkutan Movenas/Movereg; 2) Angkutan Movelok; 3) <i>Movement</i> Karung ; dan 4) Tenaga Kerja Bongkar Muat.
3.	Penghitungan Susut	Susut yang disebabkan oleh susut simpan, susut <i>movement</i> , susut proses dan reproses, dan susut olah giling (Beras). Besaran susut ditetapkan oleh Kepala Badan.
4.	Biaya Manajemen	Biaya manajemen adalah biaya untuk kegiatan operasional Perum BULOG dalam rangka penyelenggaraan CPP yang meliputi biaya direksi dan dewan pengawas, pegawai/karyawan dan biaya kantor. Biaya manajemen diperhitungkan secara proporsional untuk penugasan pemerintah yang dilaksanakan lebih dari satu komoditas dan tidak meliputi biaya non penugasan (komersial).
5.	Bunga dan Administrasi Bank	Biaya yang dibayarkan atas pembebanan bank komersil (termasuk provisi dan komisi) atas kredit kegiatan operasional perusahaan serta penggunaan fasilitas perbankan dalam rangka penyelenggaraan CPP termasuk imbal hasil fasilitas yang berasal dari investasi pemerintah.
6.	Biaya Bongkar Muat (<i>loading</i>)	Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penyerahan barang dari gudang yang terdiri dari serangkaian kegiatan sejak pembongkaran barang

No	Komponen	Keterangan
		dari atas tumpukan pada gudang sampai dengan penataan barang di atas alat angkut, termasuk biaya tenaga kerja muat ke dalam truk, penimbangan dan administrasi lainnya.

C. MARGIN

Besaran margin yang diterima oleh Perum BULOG ditentukan berdasarkan kuantum pengadaan CBP, CJP dan CKP serta memperhatikan kebijakan pemerintah lainnya.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR....TAHUN...
TENTANG KOMPONEN BIAYA
PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH,
CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH DAN
CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

BIAYA MANAJEMEN YANG DAPAT DIBEBAHKAN PADA PENYELENGGARAAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH DAN
CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

Biaya manajemen hanya diberikan untuk kegiatan dan/atau jabatan yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan CPP. Biaya manajemen diperhitungkan secara proporsional untuk penugasan pemerintah yang dilaksanakan lebih dari satu komoditas dan tidak meliputi biaya non penugasan (komersial). Berikut biaya manajemen yang dapat dibebankan dalam komponen biaya pembentuk harga CBP, CJP, dan CKP:

No	Komponen Biaya	Keterangan
1	Remunerasi Direksi dan Dewan Pengawas	Pembayaran dari perusahaan kepada Direksi dan Dewan secara rutin setiap bulan sesuai dengan periode penugasan.
2	Tunjangan Hari Raya Direksi dan Dewan Pengawas	Tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
3	Asuransi Direksi dan Dewan Pengawas (kesehatan dan ketenagakerjaan)	Pembayaran premi asuransi jiwa dan Kesehatan, serta jaminan sosial Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Tunjangan Perumahan Direksi	Tunjangan perumahan yang diberikan kepada Direksi yang menangani penyelenggaraan CPP. Hanya diberikan pada saat perusahaan tidak dapat menyediakan rumah dinas.
5	Gaji Karyawan	Pembayaran dari perusahaan kepada karyawan secara rutin per periodik/bulan sesuai dengan jenjang dan kelas jabatan termasuk pembayaran biaya kemahalan karyawan yang ditempatkan di lokasi tertentu.
6	Tunjangan Jabatan	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan/calon karyawan meliputi: a. tunjangan yang diberikan berdasarkan jenjang jabatan dan kelas jabatan sesuai tugas pokok dan fungsi; b. tunjangan yang diberikan kepada kepala gudang berdasarkan pertimbangan risiko atas pengelolaan dan keamanan barang di gudang; dan c. insentif kinerja yang diberikan sesuai dengan kriteria perhitungan yang akuntabel.
7	Tunjangan Perumahan Karyawan Perum BULOG (TSR)	Subsidi pemilikan rumah bagi seluruh karyawan sesuai ketentuan perusahaan. Tunjangan perumahan hanya dapat diberikan ketika tidak ada rumah dinas yang tersedia di wilayah kerja yang bersangkutan.

No	Komponen Biaya	Keterangan
8	Tunjangan Hari Raya	Tunjangan hari raya keagamaan yang diberikan kepada karyawan serta tenaga PKWT.
9	Tunjangan Lembur	Pembayaran upah kepada karyawan yang melakukan kerja diluar jam kantor atau hari libur sesuai ketentuan Perusahaan.
10	Honor	Pembayaran dari perusahaan kepada tenaga ahli, PKWT, <i>Outsourcing</i> sesuai dengan perikatannya.
11	Makan Siang/Minuman	Biaya penyediaan makan dan minum kepada karyawan organik/cakar, PKWT dan <i>outsourcing</i> (gasman, gaspir dan teknisi), kecuali karyawan yang Cuti/DL/Tidak Masuk sehari penuh.
12	Pengadaan Pakaian Dinas karyawan	Penyediaan pakaian seragam dan perlengkapannya bagi karyawan Perum BULOG.
13	Pesangon dan Imbalan Paska Kerja	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan kategori 1 (yang beralih status dari PNS ke Perum dengan masa kerja lebih dari 10 tahun) setelah karyawan tersebut menyelesaikan masa kerjanya.
14	Biaya Asuransi Karyawan	Pembayaran premi asuransi jiwa dan kesehatan (BPJS), kesejahteraan hari tua (KHT), jaminan sosial bagi karyawan dan jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15	Perjalanan Dinas Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas	Perjalanan Dinas Karyawan, Direksi & Dewan Pengawas terdiri dari: a. Pembayaran biaya perjalanan dinas karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas yang terkait penyelenggaraan CPP termasuk biaya representasi. Biaya perjalanan dinas terdiri dari uang harian, transportasi, biaya penginapan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Biaya Pindah Karyawan terdiri dari biaya transportasi dan pemindahan barang sesuai ketentuan yang berlaku.
16	Biaya Audit Eksternal	Pembayaran biaya tim audit eksternal yang ditugaskan atas kegiatan yang terkait dengan penugasan Pemerintah, sepanjang tidak tersedia anggaran di Auditor.
17	Biaya Audit Internal (SPI)	Biaya operasional pengawasan (BOP) dan tindak lanjut pemeriksaan audit Internal (audit rutin).
18	Pemeliharaan Bangunan, Inventaris dan Mesin	Pemeliharaan Bangunan, Inventaris dan Mesin, meliputi: a. Pembayaran tenaga <i>outsourcing</i> (OB, Gasman, Gaspir dan tenaga mekanik dan tenaga administratif); b. Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium, kantor dan gudang; c. Biaya perbaikan dan <i>service</i> inventaris Perusahaan; dan d. Biaya Pemeliharaan (<i>maintenance</i>) dan perawatan / perbaikan, <i>service</i> , Lift, Instalasi listrik, sarana air, Diesel, beli bahan bakar dll, milik Perusahaan;

No	Komponen Biaya	Keterangan
		Tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.
19	Biaya Pemeliharaan dan Penyediaan Kendaraan Dinas	a. Kendaraan Operasional: Fasilitas kendaraan yang diberikan untuk aktivitas operasional dilakukan melalui sewa termasuk biaya untuk BBM. b. Kendaraan melekat pada jabatan jenjang utama dan jenjang 1: 1) Fasilitas COP Fasilitas kendaraan yang diberikan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan dalam program Biaya Penyediaan Kendaraan jabatan, tanpa biaya BBM, pajak kendaraan dan pemeliharaan. Nilai angsuran maksimal mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan sewa operasional kendaraan setara Eselon 2 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. 2) Sewa Biaya sewa kendaraan jabatan maksimal mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan sewa kendaraan setara Eselon 2 yang ditetapkan Menteri Keuangan, tanpa biaya BBM, pajak kendaraan dan pemeliharaan.
20	Biaya Pajak dan Perizinan Bangunan	Biaya Pajak dan Perizinan Bangunan, meliputi: a. Pembayaran pajak dan retribusi atas tanah dan bangunan untuk operasional perusahaan kecuali aset yang dikomersilkan. b. Biaya-biaya yang berhubungan dengan perizinan seperti sertifikasi dan legalitas Perusahaan, tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.
21	Asuransi Bangunan	Pembayaran premi asuransi kebakaran dan bencana alam aset-aset Perusahaan, tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.
22	Percetakan	Biaya cetak untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan CPP.
23	Listrik	Pembayaran pemakaian listrik pada kantor, gudang dan sarana operasional milik Perusahaan, tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.
24	Air	Pembayaran pemakaian air pada kantor, gudang dan sarana operasional milik Perusahaan, tidak dapat diberikan kepada bangunan yang sudah dikomersilkan.
25	Telepon	Pembayaran pemakaian telepon pada kantor, gudang dan sarana operasional milik Perusahaan.
26	Internet	Pembayaran pemakaian internet pada kantor, gudang dan sarana operasional milik Perusahaan.
27	Benda Pos, Ekspedisi, dan Media Informasi	Biaya pengiriman barang/dokumen perusahaan melalui jasa ekspedisi dan pembelian benda pos serta media informasi.
28	Perlengkapan Kantor	Pembelian dan/atau sewa perlengkapan kantor sesuai ketentuan Perusahaan, termasuk pembelian alat tulis

No	Komponen Biaya	Keterangan
		kantor yang mendukung kegiatan penyelenggaraan CPP.
29	Biaya Sarana dan Prasarana	Biaya Sarana dan Prasarana, meliputi: a. Perlengkapan Gudang, yaitu Pembelian sarana dan prasarana gudang untuk penyelenggaraan CPP. b. Perlengkapan Laboratorium, yaitu Pembelian sarana dan prasarana Laboratorium untuk penyelenggaraan CPP. c. Pemeliharaan sarana TI, <i>maintenance</i> pusat dan daerah, koneksi internet, jaringan TI, dan biaya <i>website</i> untuk kegiatan penyelenggaraan CPP, meliputi Pengadaan aplikasi dan <i>tools</i> pendukung layanan TI serta Pemeliharaan sarana dan prasarana TI.
30	Rapat	Biaya kegiatan rapat seperti rapat internal dan eksternal, kerja sama Kementerian/Badan, termasuk biaya Tim internal dan Eksternal dalam kegiatan penyelenggaraan CPP
31	Jasa Konsultan	Biaya jasa Konsultan, Notaris, Lawyer dan Aktuaria.
32	Penelitian dan Pengembangan Kompetensi	Penelitian dan Pengembangan Kompetensi meliputi biaya: a. Penelitian dan pengembangan terkait dengan operasional perusahaan. b. Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), workshop, kursus, beasiswa dan seminar dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan.
33	Biaya Sewa Rumah, Kantor dan Inventaris	Biaya Sewa, meliputi: a. Sewa rumah hanya untuk Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang bertugas di wilayah yang tidak terdapat rumah dinas. b. Sewa kantor c. Sewa Inventaris seperti komputer, AC, mesin, dan lain-lain.
34	Biaya Dokumentasi dan Kehumasan	Biaya untuk kegiatan seremonial, <i>launching</i> dan media informasi dalam rangka menunjang kegiatan operasional. Kegiatan tersebut tidak bersifat eksklusif dan dilakukan secara selektif.
35	Biaya Depresiasi	Merupakan penurunan nilai aset tetap atas investasi menggunakan dana sendiri secara bertahap seiring waktu, kecuali aset yang berasal dari penyertaan modal negara.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF PRASETYO ADI